



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2015 NOMOR 21 SERI F NOMOR 355**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PERIODE 2014-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik serta dalam rangka untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi sekretariat Partai Politik, maka dipandang perlu membuat regulasi tentang pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Periode 2014-2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PERIODE 2014-2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Samosir.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir selanjutnya disingkat DPRD.
5. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
6. Dewan Pimpinan Cabang selanjutnya disingkat DPC adalah Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Samosir.
7. Bantuan Keuangan adalah Bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik peserta Pemilu tahun 2014 yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Samosir.
8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir.
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu 2014.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun anggaran.

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2014.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Kabupaten Samosir.

Pasal 4

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah:

a. Besarnya

- a. Besarnya nilai bantuan persuara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Samosir yang bersumber dari APBD Kabupaten Samosir adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Samosir periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Samosir setiap tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Samosir pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Samosir setiap tahun kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 5

Besarnya nilai bantuan kepada masing-masing Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b untuk setiap suara adalah sebesar Rp. 8.286,- (delapan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) per tahun.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Pengurus Partai Politik mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy surat keterangan NPWP;
 - c. Surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Samosir yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;
 - d. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan Partai Politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g. Surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
 - h. Spesimen tanda tangan dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pengurus Partai (ketua, sekretaris dan bendahara).
- (2) Lampiran tersebut pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua).
- (3) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.

BAB IV
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

BAB V
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Unsur Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah dan unsur Sekretariat Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Samosir.
- (5) Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.

Pasal 9

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada Partai Politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

Pasal 10

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati Samosir dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir.

Pasal 12

Ketua atau sebutan lain Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan dan disampaikan kepada Bupati Samosir melalui Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir

BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK

Pasal 13

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten Samosir.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada (1) terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi realiasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik perkegiatan; dan;
 - b. Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/ Penggunaan Jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

Pasal 14

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten Samosir secara berkala (satu) tahun sekali kepada pemerintah daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 15

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten Samosir kepada Bupati Samosir.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 16

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati Samosir.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 19 Agustus 2015

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 19 Agustus 2015
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



TOMBOR SIMBOLON, SH., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580813 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2015 NOMOR 21 SERI F NOMOR 355

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 21 TAHUN 2015
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2015
TENTANG : BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK PERIODE 2014-2019

BERITA ACARA
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI
NOMOR : TAHUN.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Samosir Nomor, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun yang diajukan oleh

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Samosir pada Pemilihan Umum Tahun sebanyaksuara sah x Rp.....= Rp

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1	Kakan Kesbang dan Politik Kabupaten Samosir	Ketua	
2	Kepala Seksi Politik Pada Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Samosir	Sekretaris	
3	Sekretaris KPUD Kabupaten Samosir	Anggota	
4	Kabag Pemerintahan Setdakab Samosir	Anggota	
5	Kabag Kessos Setdakab Samosir	Anggota	
6	Kabag Hukum Setdakab Samosir	Anggota	
7	Kabid Anggaran pada Dispenka kab. Samosir	Anggota	

KETUA TIM

.....
BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangurusan
pada tanggal 19 Agustus 2015
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



TOMBOR SIMBOLON, SH., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580813 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2015 NOMOR 21 SERI F NOMOR 355

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMOSIR
 NOMOR : 21 TAHUN 2015
 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2015
 TENTANG : BANTUAN KEUANGAN PARTAI
 POLITIK PERIODE 2014-2019

FORMAT LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....
 TAHUN ANGGARAN.....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan Partai Politik sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal.....bulan.....tahun..... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog interaktif; d. Sarasehan; dan e. Workshop.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
C	SALDO			Rp.	

Mengetahui :
 KETUA UMUM / KETUA,

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA,

(.....)

(.....)

BUPATI SAMOSIR,
 Cap/Dto
 MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Panguruan
 pada tanggal 19 Agustus 2015
 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



TOMBOR SIMBOLON, SH., MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19580813 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
 TAHUN 2015 NOMOR 21 SERI F NOMOR 355